

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
MELALUI PERJANJIAN PERNIKAHAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 238/Pid.B/2020/PN. Gns)**

(Skripsi)

**Oleh
Dina Riski Kusnul Khotimah
2112011431**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MELALUI PERJANJIAN PERNIKAHAN DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

(Studi Putusan Nomor: 238/Pid.B/2020/PN. Gns)

Oleh
DINA RISKI KUSNUL KHOTIMAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan. Salah satu contohnya yaitu terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Gns, bahwa penyelesaian kasus pemerkosaan yang digunakan selain melalui hukum pidana juga dilakukan secara kekeluargaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan dalam perspektif hukum pidana dan penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Metode penelitian untuk pendekatan masalah menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan dibantu dengan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan serta pengolahan data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan harus menggunakan hukum pidana yang berlaku. Namun dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan pemaafan dari korban/keluarga korban bukan sebagai alasan pemaaf tetapi dapat mengurangi masa pidana bagi pelaku. Putusan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan dalam Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Gns, hakim telah menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa tindak pidana pemerkosaan dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta putusan tersebut telah sesuai dengan asas kepastian dimana putusan hakim telah sesuai dengan KUHP, UU TPKS, UU KDRT dan KUHAP.

Dina Riski Kusnul Khotimah

kemudian asas kemanfaatan, putusan Hakim dapat bermanfaat agar terdakwa menyadari kesalahannya, bertanggung jawab terhadap korban, serta memberikan efek jera. (2) Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan adalah menggunakan teori gabungan yakni bertujuan tidak hanya sebatas untuk menghukum pelaku agar tidak mengulangi kembali kejahatannya. Akan tetapi juga untuk mempertahankan ketertiban umum serta memberi pelaku kesempatan untuk memperbaiki diri serta dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

Saran penulis dalam skripsi ini adalah diharapkan Aparat penegak hukum lebih mengutamakan aspek kepastian hukum dalam setiap keputusan yang diambil, pada kasus tindak pidana pemerkosaan selain perlu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat juga untuk mencegah terjadinya disparitas putusan hakim. Serta aparat penegak hukum harus secara tegas dan konsisten memastikan bahwa hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat terpenuhi dengan optimal.

Kata Kunci: Penyelesaian, Pemerkosaan, Perjanjian Pernikahan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF RAPE CRIME RESOLUTION THROUGH MARRIAGE AGREEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW ***(Study of Decision Number: 238/Pid.B/2020/PN. Gns)***

By:

DINA RISKI KUSNUL KHOTIMAH

This research aims to examine the resolution of rape crimes through marriage agreements. One example of such a case occurred within the jurisdiction of the Gunung Sugih District Court, as stated in Decision Number 238/Pid.B/2020/PN Gns. The resolution of the rape case in this instance was not only handled through criminal law but also settled through familial agreements. The research questions formulated in this study are: the resolution of rape crimes through marriage agreements from the perspective of criminal law and whether such a resolution aligns with the objectives of criminal punishment.

The research methodology employs a normative juridical and empirical juridical approach, utilizing both primary and secondary data. The research sources include a judge from the Gunung Sugih District Court, the Director of the Women's Advocacy Institute Damar Lampung, and a Criminal Law academic from the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was conducted through literature review and field studies, while data processing was analyzed qualitatively.

The result of this study are that: 1) The resolution of rape crimes through marriage agreements must adhere to applicable criminal law. However, in this case, the panel of judges considered the victim's or the victim's family's forgiveness, not as an excuse for acquittal but as a factor in reducing the perpetrator's sentence. The judge's decision in sentencing the perpetrator of rape aligns with the objectives of law, which are justice, legal certainty, and utility. In terms of justice, in Decision Number 238/Pid.B/2020/PN Gns, the judge imposed a criminal sanction on the rape perpetrator under Article 285 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The ruling is also consistent with the principle of legal certainty, as it aligns with the KUHP, the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), the Domestic Violence Law (UU KDRT), and the Criminal Procedure Code (KUHAP).

Dina Riski Kusnul Khotimah

Furthermore, regarding the principle of utility, the judge's decision serves to make the perpetrator aware of their wrongdoing, hold them accountable to the victim, and provide a deterrent effect. 2) The objective of criminal punishment in cases of rape crimes resolved through marriage agreements follows the combined theory, which not only aims to punish the perpetrator to prevent repeat offenses but also seeks to maintain public order and provide the perpetrator with an opportunity to reform and reintegrate into society as a productive individual.

The suggestion in this writing is that law enforcement officers prioritize legal certainty in every decision made. In rape crime cases, besides imposing deterrent effects on perpetrators and society, it is also crucial to prevent disparities in judicial decisions. Additionally, law enforcement authorities must strictly and consistently ensure that the rights of rape victims, as stipulated in Law Number 12 of 2022, are fully upheld.

Keywords:Resolution, Rape, Marriage Agreement.

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
MELALUI PERJANJIAN PERNIKAHAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 238/Pid.B/2020/PN. Gns)**

**Oleh:
DINA RISKI KUSNUL KHOTIMAH**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN MELALUI PERJANJIAN
PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA**

(Studi Putusan Nomor: 238/Pid.B/2020/PN. Gns)

Nama Mahasiswa

: Dina Riski Kusnul Khotimah

Nomor Pokok Mahasiswa


: 2112011431

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Pengudi

Ketua

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.




Sekretaris

: Emilia Susanti, S.H., M.H.

Pengudi Utama

2. Dekan Fakultas Hukum

: Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP. 1964121819880 3 1002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Riski Kusnul Khotimah
NPM : 2112011431
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir saya yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MELALUI PERJANJIAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor: 238/Pid.B/2020/PN. Gns)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam laporan akhir ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti laporan akhir ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Maret 2025



**Dina Riski Kusnul Khotimah
NPM 2112011431**

RIWAYAT HIDUP



Dina Riski Kusnul Khotimah, atau akrab disapa Dina, dilahirkan di Suryakarta pada tanggal 22 Mei 2002. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak H. Imam Sujari dan Ibu Hj. Suwarti. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di TK Pertiwi Suryakarta, SD Negeri 1 Suryakarta, SMP Muhammadiyah 3 Metro, dan SMA Negeri 1 Metro.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2021. Selama di perkuliahan, penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH), beberapa kali penulis dipercaya mengemban amanah diantaranya sebagai Anggota Bidang Kajian 2023 dan 2024, Sekretaris Pelaksana II pada *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Pof. Hilman Hadikusuma Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2023, Selama menempuh perkuliahan penulis aktif mengikuti perlombaan yaitu *Internal Moot Court Competition* Tahun 2021 dan berhasil meraih juara II serta predikat berkas terbaik, Delegasi peradilan semu Mahkamah Konstitusi tingkat nasional (*Constituonal Moot Court Competition*) Tahun 2023. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2023 selama kurang lebih 40 hari di Desa Mulyasari, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji.

MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Syahrir)

“Setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan langkahku untuk terus maju”

(Dina Riski Kusnul Khotimah)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran. Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan berusaha dengan giat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtuaku yang senantiasa membesar, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga saya dapat menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita-cita. Semoga di masa depan dapat menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan keluarga.

Kakak-kakakku dan Keponakanku Tersayang, terima kasih selama ini kalian senantiasa mendoakan, memberikan semangat, motivasi serta dukungan bagiku.

Almamaterku yang aku banggakan yaitu Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi salah satu langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil' alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir dengan judul **“Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Perjanjian Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor: 238/Pid.B/2020/PN. Gns)”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, dengan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas masukan, saran, dan arahannya yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas masukan, saran, serta arahannya yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi ini.

7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pengaji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya dalam perkuliahan.
10. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuan untuk penulis selama menempuh studi perkuliahan.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana yang selalu membantu penulis dalam proses administrasi hingga ujian akhir.
12. Narasumber skripsi yaitu Bapak Anggoro Wicaksono, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Ibu Afrintina, S.H., M.H. selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan Damar Lampung, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan masukan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Bapak Abdul Siboro, S.H., M.H. dan Bapak Bonar Harianja, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi Pembimbing Instansi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman secara langsung selama program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
14. Kedua Orang Tuaku tersayang, Bapak Imam Sujari dan Ibu Suwarti, teladan penuh ketulusan dan keteguhan yang senantiasa memberikan cinta, dukungan, doa-doa terbaik, mengusahakan apapun yang saya butuhkan dan senantiasa mengorbankan segalanya bagi saya. Kerja keras, pengorbanan dan dukungannya adalah motivasi terbesar bagi penulis untuk bertahan dan berusaha membanggakan keluarga.
15. Kakakku tersayang, Khoirul Lutfi Syaifuddin dan Ikhwanudin Dedy Saputra, terima kasih karena telah menjadi pelindung, teladan, panutan dan motivator bagi penulis. Berusaha untuk selalu ada dalam memberikan semangat, doa,

bantuan dan dukungan yang tiada henti terhadap setiap langkahku dalam menggapai cita-cita.

16. Kakakku tersayang, Gesta Ema Maulida Pristiwati dan Keponakanku Khayra Syauqina Uzma (Kinkin) terima kasih atas segala keceriaan, semangat, doa, saran, bantuan dan dukungan yang diberikan terhadap setiap langkahku dalam menggapai cita-cita.
17. Sahabat penulis terkhusus Azzah Yumna Faiza, terima kasih karena selalu ada bagi penulis baik suka maupun duka sejak masa SMA hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, serta selalu memberikan waktu, pikiran, dukungan dan saran terbaik kepada penulis dalam menghadapi berbagai permasalahan.
18. Sahabat penulis terkhusus Auly Pradina, ribuan terima kasih penulis ucapkan atas segala kepercayaan, waktu, tenaga, pikiran dan saran yang selalu diberikan kepada penulis, serta selalu menjadi tempat berbagi cerita ternyaman bagi penulis dari awal menjadi mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan ini. Terima kasih atas segala bentuk bantuan dan *support* yang tiada henti kepada penulis, menjadi orang yang selalu ada dan meyakinkan bahwa penulis mampu dan tidak pernah sendiri dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman-teman penulis terkhusus *Joy Hunter* yaitu Auly Pradina, Dhiya Fadhilah Zahra, Annisa Destrianengsih, Herdina Septiani, Hani Miftahul Jannah, Zelfi Septia. Terima kasih banyak karena selama ini selalu bersama penulis dalam menjalani masa perkuliahan baik suka maupun duka, saling ikhlas membantu satu-sama lain, saling mengingatkan dan selalu mendukung penulis sampai akhir perkuliahan, semoga persahabatan kita kekal selamanya.
20. Delegasi IMCC 2021 (*Lex Certa*) Terima kasih atas suka dan duka selama 1 bulan perkarantinaan dan selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Lampung, semoga persahabatan dan persaudaraan kita tetap terjalin.
21. Keluarga CMCC 2022 terkhusus Kak Ara, Alga, Bang Fikri, Kemal, Defra, Iqbal, Faisal, Akbar, Endru, terima kasih atas ilmu, pengalaman dan kebersamaan yang sangat berharga selama masa perkarantinaan.
22. Keluarga CMCC 2023 terkhusus Cynthia Louren Natalia, Rahma Putri Amalia, M. Faizal Kemalsyah, Yudi Pratama, terima kasih atas ilmu, pengalaman dan kebersamaan yang sangat berharga selama masa perkarantinaan.

23. Kakak dan Abang formatur CMCC, Kak Ervi, Kak Mita, Kak Avi, Kak Tia, Kak Afifah, Kak Sifa, Kak Iky, Bang Alif, Bang Dani, Bang Yo, Bang Bagas, yang selama ini telah bersedia memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa bagi para delegasi selama masa perkarantinaan.
24. Teman-teman KKN Desa Mulyasari yaitu Bella, Dita, Putri, Raihan, Opik, Daffa, yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, kenangan, dan ilmu sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
25. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, teman, sahabat seperjuangan dan kenangan kepada penulis.
26. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.
27. Kepada diri saya sendiri, Dina Riski Kusnul Khotimah, terima kasih atas keberanian untuk bermimpi, keteguhan untuk berjuang, dan ketangguhan untuk tidak pernah menyerah. Untuk setiap air mata yang jatuh dalam kesendirian, untuk setiap malam yang penuh dengan keraguan, dan untuk setiap langkah kecil yang pernah diambil, semua itu tidak pernah sia-sia. Skripsi ini adalah bukti bahwa penulis mampu melewati segala batas untuk mencapai apa yang sebelumnya terlihat mustahil, dan tetap yakin pada impian. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik kedepannya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ridha, berkah dan balasan kebaikan atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis berharap skripsi dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain dan menjadi pembelajaran bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 25 Maret 2025

Penulis

Dina Riski Kusnul Khotimah

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana.....	15
B. Definisi dan Unsur Tindak Pidana Pemeriksaan.....	19
C. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi di Luar Peradilan	24
D. Teori Tujuan Hukum dan Tujuan Pemidanaan.....	26
E. Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana	35
F. Tinjauan Terhadap Perkawinan.....	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Perjanjian Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Pidana	44
B. Tujuan Pemidanaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Perjanjian Pernikahan	73

V. PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini sangat kompleks jenisnya. Salah satu yang cukup menyita perhatian publik yaitu tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerkosaan diartikan sebagai perbuatan yang memiliki unsur-unsur seorang pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.¹

Tindak pidana pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki.² Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pengertian perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.”³

Secara normatif pemerkosaan merupakan perbuatan yang diatur dalam hukum pidana dan disebut sebagai suatu tindak pidana. Dalam hal ini penyelesaian tindak pidana pemerkosaan seharusnya dapat dilakukan melalui proses peradilan mulai dari tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan hingga penjatuhan putusan.

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 673

² Salam Amrullah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, *Jurnal Andi Djemma*, 2020, Vol. 3 No. 1.

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 41

Masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa pemerkosaan termasuk dalam ranah privat. Padahal kasus pemerkosaan bukan lagi sekedar masalah interpersonal, tetapi masalah sosial yang berkaitan dengan masalah interpersonal, tetapi masalah sosial yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia, terutama yang terkait dengan berbagai bentuk penyiksaan, kekerasan, dan tindakan kejam yang mengabaikan martabat orang dalam pembelaannya.⁴

Dewasa ini, kejahatan asusila seperti tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang membuat resah masyarakat, bahkan jumlahnya terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan “Statistik Kriminal 2023” yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya 1.443 kasus tindak kejahatan asusila berupa perkosaan di Indonesia. Jumlah tersebut naik 23, 9% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 1.164 kasus.⁵

Penyelesaian kasus pemerkosaan yang ada di masyarakat selain melalui hukum pidana juga dilakukan secara kekeluargaan atau melalui perjanjian pernikahan, yakni antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Bahkan beberapa adat yang ada di Indonesia menerapkan wanita yang menjadi korban pemerkosaan wajib menikah dengan orang yang memerkosa dirinya. Hal tersebut bertujuan agar tidak tercemarnya nama desa dan terhindar dari hukuman adat terhadap anak yang dikandungnya yang dicap sebagai anak haram apabila wanita tersebut hamil. Akibat dari tradisi tersebut menyebabkan wanita yang diperkosa mau tidak mau menikah dengan orang yang memerkosa dirinya.⁶

Kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Hukum yang telah hidup di masyarakat ini disebut *living law*. Menurut Eugen Ehrlich, *state law* bukanlah sesuatu yang independen dari kehidupan masyarakat, karenanya *state law* harus berpedoman pada *living law* yang

⁴ *Ibid*, hlm 62.

⁵<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kejahatan-pemerkosaan-dan-pencabulan-naik-3132pada2020> diakses pada 28 Agustus 2024 pukul 02.59.

⁶ Rizka, Ahmad Dzaki Prasetyo, Pemaksaan Pernikahan Korban Pemerkosaan Dengan Pelaku Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Bedah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Vol. 8 No. 1, 2024.

telah tumbuh dan hidup di kehidupan masyarakat.⁷ Dalam KUHP terbaru, terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa berlakunya asas legalitas tidak mengurangi hukum yang hidup didalam masyarakat. Dengan dimasukan ketentuan tersebut, maka diakui adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 285 KUHP yang berbunyi bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Tindak pidana pemerkosaan juga disebut sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yakni terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Secara lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 huruf C UU TPKS bahwa “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) bekerja sama dengan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS), yang kemudian disusun dalam bentuk Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender pada tahun 2020, ditemukan sebanyak 57% koresponden pernah mengalami kekerasan seksual yang tidak mendapatkan suatu penyelesaian atas tindakan yang mereka alami. Kemudian dengan jumlah 39.9% mereka memperoleh penyelesaian dan pelaku membayar

⁷ Wibowo Anisa Fitri, dkk, *Implikasi Pasal Living Law Dalam UU Kita UU Hukum Pidana*, Selisik, Vol 9 No. 1, 2023, hlm. 2.

ganti rugi berbentuk uang dan yang terakhir sejumlah 26,2% mereka menikah dengan pelaku kekerasan seksual.⁸

Secara fakta di Indonesia terdapat beberapa kasus pemerkosaan yang penyelesaiannya dilakukan melalui perjanjian pernikahan, bahkan dalam proses penjatuhan putusan di pengadilan, hakim mengakomodir hal tersebut dalam pertimbangan hukum yang meringankan terdakwa. Salah satu contohnya yaitu terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Gns. Bermula pada tahun 2020 terdakwa berjanji mencari pekerjaan untuk korban yang baru dikenalnya selama 3 (tiga) bulan terakhir, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menginap dirumahnya karena pemberangkatan kerja ke Jakarta akan dilaksanakan esok hari.

Pada saat itu korban tengah beristirahat di kamar kemudian terdakwa langsung memerkosa korban, bahkan korban berusaha memberontak dan menolak. Akan tetapi terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mengancam jika korban berteriak maka mereka akan dinikahkan oleh warga, sehingga korban merasa ketakutan. Setelah itu korban langsung berlari ke kamar mandi untuk membersihkan diri, namun terdakwa kembali mengejar korban hingga terjadi pemerkosaan yang kedua kalinya. Keesokan harinya terjadi keributan antara korban beserta teman-temannya dengan keluarga terdakwa hingga datang kepolisian dari Polsek Seputih Surabaya membawa pelaku untuk diamankan serta dimintai keterangan.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, maka termasuk dalam perbuatan melawan hukum pidana atau tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP. Kemudian Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu tahun enam bulan dengan keadaan yang meringankan yaitu, terdakwa telah mengadakan Perdamaian dengan korban dan keluarganya sebagaimana surat perdamaian bahwa terdakwa akan menikah secepatnya setelah menjalani hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

⁸ Maharani, *Menikahkan Korban Dengan Pelaku Bukan Solusi: Bagaimana Pendekatan Keadilan Restoratif Sangat Merugikan Korban Kekerasan Seksual.* 7 November 2023, <https://theconversation.com/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual-193853>

Secara fakta diketahui pemikiran masyarakat masih banyak yang terkonstruksi dalam cara pandang yang salah, yakni mengingat aib. Sehingga menikahkan pelaku dengan korban pemerkosaan adalah solusi bagi kedua belah pihak.⁹ Kasus pemerkosaan yang terjadi membuat korban korban dipaksa bersedia menikahkan korban dengan pelaku, hal ini dilakukan pelaku untuk meringankan hukuman dan melepaskan ketakutan akan proses hukum dan pelabelan negatif atas konsekuensi yang telah dilakukan.¹⁰ Penyelesaian kasus pemerkosaan dengan menikahkan pelaku dan korban justru memberikan keuntungan kepada pelaku serta dapat menghadirkan keinginan untuk pelaku mengulang kembali perbuatannya.¹¹ Hal ini akan berpotensi meningkatkan angka tindak pidana pemerkosaan di masyarakat karena tidak adanya hukuman yang dapat memberikan efek jera.

Tindak pidana pemerkosaan tentu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dalam penyampaian laporan pemerkosaan oleh Ms. Dubrovka Simonovis menyatakan bahwa negara bertanggung jawab mempidanakan dan menuntut pelaku pemerkosaan sebagai pelanggaran HAM berat dan sistematik terhadap perempuan sejalan dengan standar HAM internasional.¹²

Korban pemerkosaan berisiko mengalami gangguan stres pasca trauma atau biasa disebut dengan *Post Traumatic Disorder* (PTSD) yang dapat berlangsung seumur hidup. Kondisi ini dapat diperparah karena adanya pemicu yang dapat membawa kembali seseorang pada kenangan mengerikan yang membuat trauma berat.¹³ Selain itu, menikahkan korban dengan pelaku sama saja dengan menjebak korban dalam lingkaran kekerasan. Setelah menikah, korban berpotensi mengalami

⁹ Al Zahra, Fannia, Oci Senjaya, 2023, *Pemaksaan Perkawinan Korban Dengan Pelaku Pemerkosaan*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Legal Spirit Vol. 7 No. 2.

¹⁰ *Ibid.* hlm 3.

¹¹ Arinal Achsana, *Kontradiksi Perkawinan Pelaku Dengan Korban Perkosaan Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023.

¹² Komnas Perempuan, *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM Berat, Sistematis, dan Meluas, Sebuah Kejahatan dan Manifestasi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Serta Pencegahannya*, Jakarta, 2022, hlm 2.

¹³ Arinal Achsana, Kayus Kayowuan Lewoleba, *Kontradiksi Perkawinan Pelaku dengan Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023.

multiple forms of violence seperti kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyerang fisik dan psikis korban. Hal tersebut justru seperti melegalkan adanya kekerasan terhadap korban yang kemudian hari dapat terulang dan akan sulit dicegah ataupun dihentikan, karena terjadi di ranah privasi seseorang (*domestic violence*).¹⁴ Keadaan tersebut jelas merugikan korban dan akan berdampak bagi keberlangsungan hidup korban, hal ini yang seharusnya menjadi salah satu bahan pertimbangan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus serupa.

Perkawinan antara pelaku dengan korban bukan alasan hapusnya tindak pidana ataupun impunitas kepada pelaku, oleh karena itu pelaku harus mendapat ganjaran yang setimpal sesuai dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memberi balasan kepada pelaku atas kerugian yang dialami oleh korban.¹⁵

Adanya proses pemidanaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta menjatuhkan hukuman yang setimpal, diharapkan nanti tingkat kejahatan akan menurun dan masyarakat akan memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku hingga terciptalah ketertiban umum dan ketentraman didalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum pidana.¹⁶ Penyelesaian kasus tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan bukan solusi yang tepat. Dengan menikahkan korban dan pelaku pemerkosaan, justru akan membuat korban semakin tertekan karena harus bertemu dan berinteraksi dengan pelaku perkosaan setiap harinya. Sedangkan tanpa banyak orang sadari, korban dari tindak pidana perkosaan biasanya mengalami trauma yang sangat berat yang dapat berlangsung seumur hidup.¹⁷

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai: “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Perjanjian Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Pidana”.

¹⁴ Masrifah, Sikap Terhadap Pernikahan Pada Penyintas Perempuan Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Mei 2018.

¹⁵ Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatulla, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Belajar, Jakarta, 2005, hlm 90.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 15.

¹⁷ Ekandari. dkk, Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya, *Jurnal Psikologi Universitas Gajah Mada*, No. 1 Tahun 2001, hlm. 3.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan dalam perspektif hukum pidana?
- b. Apakah penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai analisis penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan dalam perspektif hukum pidana. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis Hasil dari penelitian yang telah disusun diharapkan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum

khususnya mengenai tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan dalam perspektif hukum pidana, serta dapat menjadi sumber referensi kepada kalangan akademisi dan praktisi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian yang telah disusun diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pemikiran terkait analisis penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan dalam perspektif hukum pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah konsep-konsep yang dijadikan sebagai abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang dimaksudkan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum yakni terwujudnya ketertiban dan ketentraman akan dapat diwujudkan dalam kenyataan jika hukum dilaksanakan.¹⁹ Menurut Gustav Radbruch terdapat nilai dasar guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu diantaranya sebagai berikut: ²⁰

1) Keadilan (*grechtigkeit*)

Keadilan dalam hukum melibatkan berbagai aspek filosofis seperti norma hukum, nilai, moral, dan etika. Hukum menjadi pemegang nilai keadilan, di mana nilai keadilan menjadi dasar hukum itu sendiri. Keadilan bukan hanya memiliki sifat normatif, tetapi juga konstitutif terhadap hukum. Ia menjadi fondasi moral hukum

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 125.

¹⁹ Nur Sholikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, STAIN Jember Press, Jember, 2014, hlm. 106.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, hlm 19.

dan penentu bagi sistem hukum positif. Tanpa keadilan, suatu peraturan tidak layak menjadi hukum.

Keadilan merupakan salah satu dari beberapa tujuan hukum, bersama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti yang diungkapkan oleh Muchsin, meskipun makna keadilan masih diperdebatkan, keseimbangan distribusi antara hak dan kewajiban menjadi inti dari makna keadilan itu sendiri. Hukum bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan sebuah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial, berkontribusi pada kebahagiaan manusia. Fungsi utama hukum pada akhirnya adalah untuk menegakkan keadilan.

Keadilan dan kebenaran dianggap sebagai nilai utama yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Beberapa teori etis lebih memprioritaskan keadilan hukum dengan mengorbankan sedikit dari kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Plato berpendapat bahwa negara ideal didasarkan pada keadilan, dimana harmoni antara warga negara dengan tujuan negara menjadi kunci utama. Harmoni di sini merujuk pada keselarasan hidup yang sesuai dengan kodrat dan posisi sosial masing-masing individu. Kesimpulannya yaitu meskipun terdapat pandangan yang berbeda-beda, keadilan tetap menjadi fokus penting dalam hukum, bahkan dianggap sebagai tujuan utama dari hukum.

2) Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan, asas kepastian hukum meninjau tujuan hukum dari sudut yuridis. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²¹ Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 hlm. 2.

apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²²

3) Kemanfaatan (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*)

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.

Gustav Radbruch juga mengemukakan bahwa ada kebutuhan untuk mengedepankan urutan prioritas dari tiga nilai mendasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini karena sering terjadinya konflik antara keadilan hukum dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, serta sebaliknya. Ketika terjadi benturan di antara ketiganya, ada kebutuhan untuk mengorbankan salah satu. Oleh karena itu, urutan prioritas yang diusulkan oleh Gustav Radbruch adalah: 1. Keadilan Hukum; 2. Kemanfaatan Hukum; 3. Kepastian Hukum. Namun, nilai-nilai ini bersifat relatif, kadang-kadang mengedepankan keadilan dan menekan kemanfaatan dan kepastian hukum ke sudut, sementara pada waktu lain bisa menitikberatkan pada kepastian atau kemanfaatan.²³

²² R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, 2016, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No 2.

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm. 124

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.²⁴

Pada umumnya teori pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan dalam teori ini meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Sehingga dasar utama pendekatan ini adalah balas dendam terhadap pelaku.²⁵

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁶

²⁴ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

²⁵ Mulyati Paawennei & Rahmanuddin Tomali, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 187.

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 187.

3. Teori Gabungan (*verenigings theoriën*).

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa menjatuhkan sanksi pidana diadakan untuk membalaas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalaas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.²⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.²⁸ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.²⁹
- b. Penyelesaian adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik.
- c. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat diancam dengan pidana oleh Undang-Undang yang mana perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada pelaku.³⁰ Terdapat banyak istilah terkait tindak pidana, mulai dari istilah “delik” yang berasal dari bahasa latin *delictum* hingga dalam KUHP mengenal istilah tindak pidana sebagai *straatbaar feit*.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, hlm 132

²⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 54

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 125.

- d. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan pelaku dengan cara penyerangan atau ancaman terhadap korban untuk melakukan persetubuhan.
- e. Perjanjian Pernikahan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum menikah dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri setelah pernikahan.
- f. Perspektif adalah cara pandang yang digunakan oleh manusia ketika melihat suatu fenomena atau masalah yang terjadi
- g. Hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.³¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu mengenai analisis penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan dalam perspektif hukum pidana.

³¹ Henok, Adrianus Herman. 2023, *Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Honeste Vivere Journal Vol. 33 No.2.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis terhadap data yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan tentang analisis penyelesaian tindak pidana pemeriksaan melalui perjanjian pernikahan dalam perspektif hukum pidana.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya serta saran saran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan penelitian yang telah penulis lakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana

Indonesia merupakan negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) yaitu didasarkan pada hukum tertulis. Hukum Indonesia disusun dalam berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mencakup berbagai aspek hukum.³² Jika terjadi suatu tindak pidana maka penyelesaiannya yaitu berdasarkan sistem peradilan pidana seharusnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, antara lain keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan serta memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Proses ini mencakup beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga penjatuhan hukuman yang proporsional.

Dasar hukum sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan lain sebagainya.

Sistem Peradilan Pidana adalah alat pencegahan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem dasar. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah pencegahan kejahatan dilakukan dengan memasukkan subsistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan

³² Ekawati Dian, Model of the Indonesia Legal System, *Jurnal Kewarganegaraan*, 2023, Universitas Palembang, Vol. 7 No. 2, hlm. 10.

Pemasyarakatan merupakan sub sistem dalam pendekatan sistem ini, dan saling terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya.³³

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah untuk mencegah orang menjadi objek/korban, menyelesaikan kejahatan yang sudah terjadi sehingga orang merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum, dan untuk memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan mereka.³⁴

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.³⁵ Namun, dengan memperhatikan tujuan hukum pidana, pembuat undang-undang dan advokat juga mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana. Penjelasan tugas dan wewenang masing-masing lembaga yakni sebagai berikut:

a. Kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menentukan, bahwa kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana, memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Bab VI Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 KUHAP.

Sebelum berlakunya KUHAP, yaitu pada masa berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, tugas untuk melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga kejaksaan, polisi hanya sebatas

³³ Maya Shafira, Deni Achmad dan Aisyah Muda Cemerlang, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 3-4.

³⁴ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010, hlm 3-4

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 24.

sebagai pembantu jaksa menyidik, tetapi setelah berlaku KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke pihak Kepolisian. Oleh karena itu, mengenai tugas dan kekuasaan dalam menangani penyidikan adalah menjadi tanggung jawab kepolisian, terutama dalam usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya.

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa: “jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.” Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

c. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman dengan menentukan, bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. kemudian menurut Pasal 84 ayat (1) KUHAP Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Selanjutnya dalam Pasal 87 dijelaskan bahwa Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah pelakunya, maka hakim menjatuhkan putusan.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.” Dalam kajian LAPAS maka istilah “penahanan” adalah hal wajib yang harus dipahami. Penahanan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan, pergerakan seseorang. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP “penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”.

e. Advokat atau Penasihat Hukum

Pengertian Penasihat Hukum menurut Pasal 1 angka 13 KUHAP yakni “Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum”. Kemudian lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi

profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

B. Definisi dan Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memerkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memerkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.³⁶

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar”³⁷ Maka dapat diartikan bahwa perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari atau asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut:³⁸

1. Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa.
2. Memerkosa : a) Menundukan dan sebagainya dengan kekerasan.
b) Melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan.
3. Perkosaan : a) Perbuatan memerkosa, penggagahan dengan paksaan.
b) Pelanggaran dengan kekerasan

³⁶ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Op. Cit.* hlm. 673.

³⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 40.

³⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 741.

Kata perkosaan sebagai terjemahan dari aslinya (Belanda) *verkarchting* yakni perkosaan untuk bersetubuh, oleh karena itu kualifikasi yang tepat untuk pasal 285 KUHP adalah perkosaan untuk bersetubuh. Apabila rumusan perkosaan ini dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.³⁹

1. Perbutannya : memaksa
2. Caranya : dengan kekerasan, ancaman kekerasan
3. Objek : seorang perempuan bukan istrinya
4. Bersetubuh dengan dia.

Wirdjono Prodjodikoro, mengungkapkan bahwa pengertian perkosaan yaitu seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.⁴⁰ *Black Law Dictionary*, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan perkosaan atau *rape* sebagai berikut:⁴¹

Hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya, persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya, tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan atau di bawah keadaan penghalang.

Walaupun didalam rumusanya Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan akan tetapi dicantumkan unsur “memaksa” maka tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah diketahui dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja maka dengan sendirinya kesengajaan itu harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku bahwa telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal KUHP yaitu tindak pidana pemerkosaan.⁴²

³⁹ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 63.

⁴⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung 2002, hlm. 117.

⁴¹ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND. HILL-CO, Jakarta, 2001 hlm. 17.

⁴² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung , 1984, hlm. 109.

Arif Gosita mengemukakan bahwa perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:⁴³

1. Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan meakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap tertentu.

Pada kenyataannya juga terdapat persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan. Perbuatan ini diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Sanksi untuk perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur didalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Salah satu unsur dari Perkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tindakan

⁴³ *Ibid*, hlm. 45.

tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam Perkosaan yang antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).
2. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perkosaan merupakan suatu perbuatan yang disertai dengan kekerasan dan ancaman agar dapat dilakukannya persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. Namun demikian perkosaan di dalam perkembangan mencakup pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan.

Lamintang menjelaskan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur unsur subyektif dan obyektif.⁴⁵ Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

⁴⁴ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 64

⁴⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm 193.

Unsur-unsur dari tindak pidana pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Memaksa
4. Seorang wanita bersetubuh
5. Dengan dia
6. Di luar perkawinan

Selain itu tindak pidana pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Secara lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 huruf C UU TPKS bahwa “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesiusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan pada pengertian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan memaksa atau dengan cara apapun diluar kehendak seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya untuk melakukan persetubuhan dengannya disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan tersebut baik itu dilakukan pada lubang kemaluan, anus ataupun mulut wanita. Terdapat beberapa jenis pemerkosaan yang terjadi di masyarakat. Adapun Jenis-jenis pemerkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) *Sadistic Rape*, yaitu perkosaan pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban;

⁴⁶ Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 103.

- 2) *Anger Rape*, yaitu penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan- akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;
- 3) *Domination Rape*, yaitu Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban, tujuannya adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual;
- 4) *Seductive Rape*, yaitu perkosaan yang terjadi pada situasi yang mengakibatkan rangsangan yang dibuat kedua belah pihak. Namun dalam hal tersebut korban membatasi untuk tidak bersenggama. Biasanya pelaku merasa bersalah dengan seks tersebut.;
- 5) *Victim Precipitated Rape*, yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;
- 6) *Exploitation Rape*, yaitu Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan social. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

C. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi di Luar Peradilan Pidana.

Secara etimologi kata mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna tersebut menunjuk kepada peran yang ditampilkan pihak ketiga yaitu mediator, yang mana dalam tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Selain itu makna berada di tengah juga memiliki arti seorang mediator haruslah bersifat netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa dengan cara adil dan sama. Sehingga mediator dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dari para pihak.⁴⁷

Sedangkan mediasi pada perkara pidana dikenal dengan istilah mediasi penal. Mediasi Penal saat ini sudah banyak diintroduksir dalam peraturan hukum pidana di berbagai negara. Menurut Barda Nawawi Arief mediasi penal (*Penal Mediation*) sering disebut dengan berbagai istilah, diantaranya yaitu *Mediation in criminal*

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 23.

cases atau *Mediation in penal matters*, dalam istilah Belanda disebut *Strafbemiddeling* atau juga dalam bahasa Jerman *Der Au Bergerichtie Tatausgleich* (ATA), serta dalam bahasa Prancis disebut *de mediation penale*.⁴⁸

Pada dasarnya undang-undang secara umum mengakui mekanisme penyelesaian litigasi dan non-litigasi. Namun dalam perkara pidana, penyelesaian non-litigasi jarang diatur secara eksplisit. Menurut Emmanuel Adi, penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi mengenal konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk kepentingan umum yang berbeda dengan ranah privat dalam hukum perdata. Konsep keadilan restoratif bertujuan untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat.⁴⁹

Secara konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari *restorative justice*. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan *restorative justice*. Pada kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia mengenai fungsi onalisasi lembaga musyawarah sebagai bagian dari mekanisme yang dipilih untuk menyelesaian perkara pidana. Musyawarah baik yang diselenggarakan oleh pelaku dan korban sendiri, atau dengan melibatkan institusi kepolisian atau kejaksaaan, atau dengan melalui lembaga adat memperlihatkan pola pikir masyarakat dalam melihat suatu permasalahan yang muncul.⁵⁰

Mengingat banyaknya volume perkara yang masuk akan membebani kinerja pengadilan itu sendiri yang harus menjaga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu diperlukan bentuk mediasi yang tepat. Sebagaimana dikemukakan oleh Dewan Eropa No. R tentang “*mediation in penal matters*” yaitu sebagai berikut:⁵¹

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, hlm. 1-2.

⁴⁹ Dian Rosita, Kedudukan Kejaksaaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, 2018, Vol. 3 No. 1.

⁵⁰ Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Edisi Revisi, Pustaka Ali Imron, Bandar Lampung, 2020, hlm. 68.

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, hlm. 36-38.

a. *Model Infromal Mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana dalam tugas normalnya. Tugas tersebut berupa mengundang para pihak untuk menyelesaikan dengan cara informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pejabat pengawas atau polisi atau hakim.

b. *Model Traditional Village or Tribal Moots*

Pada model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Program mediasi modern ini sering menampilkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.

c. *Model Vistim-Offender Mediation*

Model ini menerapkan sistem pertemuan antara korban dan pelaku, yang mana model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahapan proses baik itu pada tingkat kepolisian, penuntutan, tahapan pemdiananaan (persidangan) bahkan setelah pemidanaan. Model ini juga dapat diterapkan untuk semua tipe tindak pidana, adapun tindak pidana tertentu (ringan) ada juga yang diutamakan pada tindak pidana anak atau bahkan untuk residivis.

d. *Model Reparation Negotiation Programmes*

Model ini merupakan untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di penadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini pelaku dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi atau kompensasi kepada korban.

e. *Model Community Panels of Courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. *Model Family and Community Group Conference*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tetapi juga keluarga dan masyarakat lainnya, pejabat tertentu seperti polisi dan para pendukung korban, pelaku dan keluarga korban diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan.

Meskipun Indonesia belum mengakui adanya mediasi penal dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi di dalam praktiknya banyak perkara pidana diselesaikan melalui mediasi, yang merupakan inisiatif penegakan hukum sebagai bagian dari

penyelesaian perkara. Dengan demikian pada kenyataannya proses mediasi penal sudah dijalankan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

D. Teori Tujuan Hukum dan Tujuan Pemidanaan

Segala sesuatu pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, tidak terkecuali hukum yang juga memiliki tujuan. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional.⁵² Tujuan hukum untuk ialah untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, dalam hal ketundukan individu atau masyarakat terhadap hukum didasarkan karena adanya ketakutan akan sanksi yang diberikan jika melanggar suatu aturan hukum. Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu sebagai berikut:⁵³

1. Kepastian hukum
2. Keadilan
3. Kemanfaatan

Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.⁵⁴ Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari kepastian hukum adalah, sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undang-undang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan: *lex duras sed tamen scripta*, yang artinya undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Op.Cit., hlm. 88.

⁵³ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 33.

⁵⁴ *Ibid.*

setiap individu agar mereka mengetahui mengetahui perbuatan apas saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.⁵⁵ Pendapat selanjutnya mengemukakan tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan. Bahwa hukum harus ditujuakan untuk sesuatu yang memiliki manfaat.

Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*) pada hakikatnya yang menjadi inti ajaran teori ini bahwa tujuan hukum adalah memberikan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.⁵⁶

Kelemahan dari teori ini adalah kebahagiaan yang dikemukakan oleh aliran utiliti ini berupa numerik jadi selama sudah ada sebagian besar masyarakat yang mendapat keberuntungan oleh hukum dengan demikian tidak masalah jika ada sebagian kecil yang dikorbankan haknya, padahal hukum melihat dan melindungi manusia bukan hanya dalam bentuk sebuah masyarakat akan tetapi hukum juga harus melihat manusia dari eksistensinya sebagai individu. Maka dari itu tidak dibenarkan jika ada sebagian individu yang dikorbankan haknya. Hukum harus hadir untuk melindungi sampai pada pihak yang paling lemah sekalipun demikian hukum tetap berorientasi untuk memberikan keadilan.

Tujuan hukum berikutnya yaitu keadilan, menurut Gustav Radbruch bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama.⁵⁷ Pendapat lain mengenai tujuan hukum dikemukakan oleh Teguh Prasetyo bahwa “Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat.”⁵⁸ Tujuan hukum satu-satunya tidak lain adalah untuk mewujudkan

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), *Op.Cit.*, hlm. 137.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 80.

⁵⁷ O. Notohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 34.

⁵⁸ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 133.

keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikehendaki maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.

Aristoteles berpendapat bahwa terdapat dua jenis keadilan, yaitu keadilan *distributif* dan keadilan *commutatif*. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya “*suum ciuque trbuere*”⁵⁹ Keadilan *communitatif* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, bahwa adil pada pergaulan dalam masyarakat setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang status, kedudukan dan sebagainya.

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau

⁵⁹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-13.

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidaan diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yakni sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Retribusi

Pada teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolut ini Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.⁶¹

Bahwa dalam teori tersebut dapat diartikan pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan, padahal pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

⁶¹ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, 1992.

2. Teori Tujuan/Relatif

Pada teori ini memandang sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁶²

Dasar pembernanan dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁶³ Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan bahwa:

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”⁶⁴

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi *Special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Van Hamel mengemukakan pendapatnya bahwa Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.⁶⁵ Artinya pidana bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi *General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang

⁶² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002. hlm. 67.

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005.

⁶⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34

⁶⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

telah direncanakannya. Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti;
- 2) Bersifat memperbaiki; dan
- 3) Bersifat membinasakan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalaas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁶⁶ Satochid Kartanegara menyatakan bahwa “Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”⁶⁷ Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalaas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.⁶⁸

Pada dasarnya teori gabungan merupakan bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tata tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan

⁶⁶ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 1992.

⁶⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Saat ini teori pemidanaan telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori yaitu sebagai berikut:

a. *Retributif*

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.⁶⁹ Teori retributif meletigimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana.

b. *Detterence* (pencegahan)

Teori *detterence* ini tidak berbeda dengan teori retributif, *detterence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori *detterence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Dalam teori *detterence* dibedakan menjadi dua bentuk yakni:

- 1) *General Detterence*, artinya penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhananya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang hendak dicapai.
- 2) *Special Detterence*, artinya suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera dan penangkalan sekaligus. Pemberian efek jera bertujuan untuk

⁶⁹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama ,2011, Bandung, hlm 41.

menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

c. Relatif dan tujuan

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

d. *In-capacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

e. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada asalan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.⁷⁰

f. Restorasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) di awali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik- baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung awab bagi masing-masing pihak.⁷¹

⁷⁰ *Ibid*, hlm.59.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 75.

g. *Social Defence* (perlindungan masyarakat)

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegritasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Pada hakikatnya dapat diketahui pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan atau pengimbangan.

E. Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaanya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁷²

Menurut Barda Nawawi Arief, Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta

⁷² Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm 4-5.

upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).⁷³ Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan Mediasi Penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus⁷⁴, yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak baik pelaku atau korban guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap Sebagian ataupun seluruh permasalahan yang diperkarakan. Perlu ditekankan bahwa mediator disini tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara dan hanya boleh memberikan masukan masukan berupa solusi alternatif bagi para pihak baik pelaku ataupun korban.⁷⁵ Mudzakkir mengemukakan terdapat beberapa kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui Mediasi Penal yaitu sebagai berikut:⁷⁶

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP)
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang, , 2000, hlm. 169-171

⁷⁴ Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007, hlm. 38.

⁷⁵ Sudiarto, *Negoisasi, Mediasi, dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia* Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 37.

⁷⁶ Mudzakkir, Dalam I Made Agus Mahendra Iswara, “*Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 55-56.

7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

F. Tinjauan Terhadap Perkawinan

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dilalui manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian perkawinan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan memiliki tujuan yang sangat baik. Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama dan kepercayaan seperti yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Perkawinan yang dianggap sah menurut undang- undang harus dilakukan menurut hukum yang berlaku di agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Perkawinan mempunyai maksud agar pasangan suami- isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan hak asasi manusia. Suatu perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sebelum terjadinya proses perkawinan diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menikah. Kesepakatan untuk menikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini disebut sebagai janji kawin atau janji untuk melangsungkan pernikahan. Pada Undang- Undang Perkawinan hanya terdapat pengaturan mengenai syarat dan akibat yang timbul dari perkawinan saja, sedangkan hal- hal terkait proses yang harus dilewati sebelum dan sampai pada tahap pernikahan tidak diatur sama sekali.⁷⁷ Pengertian mengenai janji kawin sendiri tidak dijelaskan

⁷⁷ Patricia Janice dan Stanislaus Atalim, 2019, Analisis Dasar Menuntut Penggantian Biaya Dalam Gugatan Pembatalan Persiapan Acara Perkawinan Dalam Putusan Nomor:82/Pdt.G/2014/Pn.Mks., *Jurnal Hukum Adigama*, 2019, Vol.2, No. 2.

didalam Undang- Undang Perkawinan, namun dalam Pasal 58 Kitab UndangUndang Hukum Perdata terdapat kata janji kawin yang berbunyi:

“Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian- kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang- barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam hal ini tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.”

Janji kawin atau janji melangsungkan pernikahan ini berbeda dengan perjanjian perkawinan. Janji kawin merupakan janji yang dibuat seseorang untuk menikahi pasangannya sdangkan perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Dapat diartikan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami-istri baik sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan tersebut yang umumnya memuat mengenai pemisahan harta, hak dan kewajiban, dan hal lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hal tersebut dapat dilihat perbedaan antara janji kawin dengan perjanjian perkawinan atau perjanjian untuk melangsungkan pernikahan.

Janji kawin yang umumnya hanya diucapkan secara lisan ini sering menimbulkan permasalahan ketika janji kawin ini tidak terpenuhi. Tidak dipenuhinya janji kawin ini dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Bahkan tak jarang perbuatan janji kawin atau janji untuk melangsungkan pernikahan ini diiringi dengan penyebab hubungan suami isteri di luar perkawinan. Hal ini karena si wanita merasa yakin terhadap janji kawin yang diucapkan oleh lelaki, akhirnya terjadilah

hubungan suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Diperlukan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dengan tidak dipenuhinya janji kawin yang telah sama-sama disepakati.

Konsep janji kawin pada awalnya terdapat dalam Pasal 58 KUH Perdata. Namun ketentuan mengenai perkawinan pada Bab IV Buku 1 KUH Perdata telah berubah dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait janji kawin. Pada tahun 1986 terdapat yurisprudensi mengenai perkara janji kawin. Perbuatan tidak dipenuhinya janji identik dengan wanprestasi. Meskipun perkara janji kawin ini didasari dengan adanya perjanjian namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 termasuk perbuatan melawan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

“Bawa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib membayar kerugian.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 menggunakan dasar gugatan perbutan melawan hukum dalam perkara janji kawin. Terdapat dua jenis dasar gugatan perdata yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi/ ingkar janji merupakan suatu perbuatan dimana seseorang tidak menepati janjinya atau prestasinya sesuai dengan yang sudah disepakati oleh para pihak. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang terdapat baik dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, atau melanggar kesusilaan ataupun melanggar ketentuan yang terdapat dimasyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan peraturan perundang-undangan bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dengan cara wawancara. Kemudian, bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan sekunder, berupa studi kasus dan bahan hukum lainnya.

Selain itu, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, dan formal serta membantu menganalisis penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan.

Pendekatan yuridis normatif dalam konteks masalah ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai subjek penelitian, termasuk gejala dan objek yang sedang diteliti, dengan dasar teoritis yang bersumber dari referensi kepustakaan dan literatur terkait permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini melibatkan penafsiran subjektif sebagai bagian dari pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.⁷⁸

⁷⁸ Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diketemukannya data penelitian. Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Lapangan, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek/lokasi penelitian melalui studi lapangan atau wawancara.
- b. Data Kepustakaan, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek/lokasi penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

2. Jenis Data

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang menjelaskan tentang hukum primer, dan tersusun atas bermacam literatur serta opini hukum yang relevan terhadap objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang atau pihak yang menjadi sumber informasi yang mengetahui secara jelas suatu peristiwa terkait. Pada penelitian ini penulis menetapkan narasumber berdasarkan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- | | |
|--|-------------|
| 1. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |
| 2. Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung | : 1 orang |
| 3. Hakim Pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih | : 1 orang + |

Jumlah	: 3 orang
--------	-----------

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

- b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yg dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub-pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan seharusnya menggunakan hukum pidana yang berlaku. Namun dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan perdamaian dengan korban bukan sebagai alasan pemaaf tetapi dapat mengurangi masa pidana bagi pelaku. Putusan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan dalam Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Gns, hakim telah menjatuhi sanksi pidana kepada terdakwa tindak pidana pemerkosaan dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut telah sesuai dengan asas kepastian dimana putusan hakim telah sesuai dengan KUHP, UU TPKS, UU KDRT dan KUHAP. Serta asas kemanfaatan, dimana putusan Hakim dapat bermanfaat agar terdakwa menyadari kesalahannya, bertanggung jawab terhadap korban, memberikan efek jera pada terdakwa sehingga tidak akan mengukangi perbuatannya dikemudian hari.
2. Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan adalah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu menggunakan teori gabungan yakni bertujuan tidak hanya sebatas untuk menghukum pelaku agar tidak mengulangi kembali kejahatannya, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sehingga dengan kata lain, pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa bukan hanya untuk membala dendam, tetapi untuk mempertahankan ketertiban umum dan supaya tidak ada korban dan pelaku

tindak pidana yang sama dan membina pelaku kesempatan untuk memperbaiki diri serta dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat diberikan untuk hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum sebaiknya dapat lebih mengutamakan aspek kepastian hukum dalam setiap keputusan yang diambil, pada kasus tindak pidana pemerkosaan selain perlu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat juga untuk mencegah terjadinya disparitas putusan hakim.
2. Aparat penegak hukum hendaknya secara tegas dan konsisten memastikan bahwa hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat terpenuhi dengan baik dan optimal, melalui proses yang transparan dan adil terhadap kebutuhan korban. Hal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan yang maksimal, baik dari segi fisik, psikologis, maupun hukum, serta memastikan bahwa korban mendapatkan akses terhadap keadilan yang setara dan mendukung pemulihan mereka dari dampak trauma yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cahyadi, Antonis & E. Fernando M. Manullang (2007), *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi (2018), *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, Romli (1996), *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- Chazawi, Adam (2005), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ka'bah, Rifyal (2004), *Penegakkan Syariat Islam*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004
- Kartanegara, Satochid (1998), *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F. (2001), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Margono, Suyud (2000), *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Pada Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marlina (2011), *Hukum Penitensier*, Bandung: Reflika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno(2008) *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Moloeng, Lexy J. (2005), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta

- Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mushadi, (2007), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Notohamidjojo, O (2011), *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.
- Poernomo, Bambang (1982). *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara.
- Prakoso, Djoko (2010), *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Eko & Suparman Marzuki (2011) *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset.
- Prasetyo, Teguh & Abdul Hakim Barkatulla (2005). *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Jakarta: Pustaka Belajar.
- Prasetyo, Teguh (2015), *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media.
- Prodjodikoro, Wirdjono (1981), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, Wirdjono (2002), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- R, Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Rahardjo, Satjipto (2014). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Samosir, Djisman (1992) *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Samosir, Djisman (1992), *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Santoso, Topo (2001), *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND. HILL-CO.
- Shafira, Maya, Deni Achmad & Aisyah Muda Cemerlang (2022), *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sholikin, Nur (2014). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jember: STAIN Jember Press.
- Soekanto, Soerjono (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Susanti, Emilia (2020), *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron.

Usman, Rachmadi (2012), *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, Abdul & Muhammad Irfan (2001), *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Refika Aditama.

Waluyo, Bambang (2015), *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. JURNAL

Afdhali, Dino Rizka & Tuafiqurroham Syahruri, *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari perspektif Teori tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, 2023.

Al Zahra, Fannia, Oci Senjaya. *Pemaksaan Perkawinan Korban Dengan Pelaku Pemerkosaan*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Legal Spirit Vol. 7, No. 2. 2023

Amrullah, Salam, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan, Vol. 3, No. 1, 2020.

Arinal Achsana, Kayus Kayowuan Lewoleba, *Kontradiksi Perkawinan Pelaku dengan Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Pertanggungjawaban*

Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2023.

Arinal Achsana, *Kontradiksi Perkawinan Pelaku Dengan Korban Perkosaan Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2023

Bilhe Hutahean. “Perwujudan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”. *Jurnal Yudisial*. Vol, 6 No. 1, 2013.

Dian, Ekawati, *Model of the Indonesia Legal System, Jurnal Kewarganegaraan*, Universitas Palembang, Vol. 7 No. 2, 2023.

Ekandari. dkk, *Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya*, *Jurnal Psikologi Universitas Gajah Mada*, No. 1, 2001.

Henok, Adrianus Herman, *Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Honeste Vivere Journal Vol. 33, No.2, 2023.

Janice, Patricia & Stanislaus Atalim, 2019, *Analisis Dasar Menuntut Penggantian Biaya Dalam Gugatan Pembatalan Persiapan Acara Perkawinan Dalam Putusan Nomor:82/Pdt.G/2014/Pn.Mks.*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.2, No. 2, 2019.

Koto, Zulkarnaein, “*Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 17, No. 1. 2023.

Laia, Sri Wahyuni, “Peranan Hukum Adat Nias Dalam Menyelesaikan Kasus Pemerkosaan”, , *Jurnal STIH Nias Selatan*, Vol.7 No. 4, 2019.

Masrifah, *Sikap Terhadap Pernikahan Pada Penyintas Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No 1, Mei 2018

Prayogo, R. Tony, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No 2, 2016.

Rizka, Ahmad Dzaki Prasetyo, *Pemakaian Pernikahan Korban Pemerkosaan Dengan Pelaku Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Bedah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Vol. 8, No. 1, 2024.

Rosita, Dian, *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*,” *Jurnal Ius Constituendum*, 2018, Vol. 3 No. 1, 2018.

Stiklif John Ridel Loway, Adi T. Koeoema, Herlyanty Bawole, “*Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia*”, *Jurnal Lex Cerimen*, Vol. 11 No. 5, 2022.

Sugiharto, Ade Firmansyah & Michael Ganda, *Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihhan Hak Atas Kesehatan*, *eJournal Kedokteran Indonesia*, Vol. 12, No. 1. 2024.

Wantu, Fence M, *Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, *Pelangi ilmu*, Vol. 4, 2011.

Wibowo, Anisa Fitri, dkk, *Implikasi Pasal Living Law Dalam UU Kita UU Hukum Pidana*, *Selisik*, Vol. 9 No. 1, 2023.

D. SUMBER LAINNYA

Dewa Nida, *Kasus Pemerkosaan IRT di Buleleng Damai: Suami Sudah Ikhlas*. 21 November 2023, <https://www.rri.co.id/kriminalitas/452387/kasus-pemerkosaan-irt-di-buleleng-damai-suami-sudah-ikhlas>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Komnas Perempuan, *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM Berat, Sistematis, dan Meluas, Sebuah Kejahatan dan Manifestasi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Serta Pencegahannya*, Jakarta, 2022, hlm 2.

Lestari Moerdijat, *Kekerasan Seksual Berbasis Budaya*, 17 Oktober 2019, <https://lestarimoerdijat.com/pustakalestari/read/2019/10/17/721/Kekerasan-Seksual-Berbasis-Budaya>.

Maharani, *Menikahkan Korban Dengan Pelaku Bukan Solusi: Bagaimana Pendekatan Keadilan Restoratif Sangat Merugikan Korban Kekerasan Seksual*. 7 November 2023, <https://theconversation.com/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual-193853>.

Salinan Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Gns.